



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Pengabdian Mahasiswa Hukum dalam Pelayanan Akta pada Kantor Notaris

Implementation of Law Student Community Service in Deed Services at Notary Offices

Fauziah Maharani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang Cisaat – Sukabumi – Jawa Barat

***Corresponding Author: E-mail: fauziahmaharani055@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 24 Jan, 2026

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat,
Mahasiswa Hukum, Notaris,
Akta Perdata, Kepastian Hukum

Keywords:

*Community Service, Law
Students, Notary, Civil Deed,
Legal Certainty*

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10205](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10205)

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara nyata di tengah masyarakat. Bagi mahasiswa hukum, kegiatan magang di kantor notaris menjadi sarana strategis untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan hukum perdata sekaligus meningkatkan kompetensi praktis. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui magang akademik di kantor notaris selama lima bulan, dengan fokus pada pendampingan pembuatan akta perdata, pemeriksaan dokumen, serta pengarsipan minuta akta. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara informal, dan studi dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan kenotariatan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum perdata, khususnya dalam menjamin ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami prosedur pembuatan akta otentik serta etika profesi notaris. Dengan demikian, kegiatan magang di kantor notaris dapat dipandang sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang efektif dan aplikatif di bidang hukum perdata.

ABSTRACT

Community service is an integral part of the Tri Dharma of Higher Education aimed at implementing academic knowledge in real societal contexts. For law students, internships at notary offices serve as a strategic medium to contribute to civil law services while enhancing practical legal skills. This community service activity was conducted through an academic internship at a notary office for five months, focusing on assistance in drafting civil deeds, document verification, and archiving deed minutes. The method applied was a qualitative descriptive approach using participatory observation, informal interviews, and documentation studies. The results indicate that student involvement in notarial

services positively contributes to improving the quality of civil law services, particularly in ensuring administrative order, legal certainty, and legal protection for the community. Furthermore, this activity provides students with practical experience in understanding the procedures for drafting authentic deeds and notarial professional ethics. Therefore, internships at notary offices can be considered an effective and applicable form of community service in the field of civil law.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Bagi mahasiswa hukum, pengabdian masyarakat memiliki arti strategis karena memungkinkan penerapan ilmu hukum secara langsung dalam praktik nyata. Salah satu bentuk pengabdian yang relevan adalah kegiatan magang di kantor notaris, mengingat notaris memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan hukum perdata kepada masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUN (Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik. Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta otentik yang sebenarnya menurut hemat peneliti pekerjaan membuat akta otentik itu adalah pekerjaan pemerintah (Nurlaela, 2020).

Sedangkan wewenang notaris adalah membuat akta autentik sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum (undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan ditempat dimana akta itu dibuat (Indonesia, 1847). Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang menentukan lain (Indonesia, 2004).

Intisari dari tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Peraturan Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Padahal dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang diatur dalam undang-undang. Notaris dalam praktek, yaitu antara lain sebagai ahli penemuan hukum dan penasihat hukum (Arliman, 2015). Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.

Kegiatan magang mahasiswa hukum di kantor notaris dapat menjadi sarana pengabdian masyarakat karena mahasiswa turut terlibat dalam membantu proses pelayanan hukum perdata, seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengenalan jenis-jenis akta perdata, serta pengadministrasian minuta akta. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami hukum perdata secara aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi pengabdian mahasiswa hukum perdata melalui kegiatan magang di kantor notaris serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk magang akademik oleh penulis di Kantor Notaris. Kegiatan berlangsung selama 5 bulan, yaitu dari tanggal 23 Juli 2025 hingga 08 Januari 2026. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum sekaligus sebagai sarana pembelajaran praktik hukum bagi mahasiswa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai peristiwa, aktivitas, serta interaksi yang terjadi selama pelaksanaan magang dan pendampingan pelayanan hukum di kantor notaris, tanpa menggunakan analisis statistik atau data kuantitatif (Moleong, 2017). Pendekatan deskriptif kualitatif dinilai relevan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena mampu mengungkap makna, proses, dan praktik hukum perdata yang berlangsung secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2018).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui studi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pelayanan kenotariatan yang dilakukan oleh kantor notaris. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan aktif sebagai asisten dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan hukum perdata kepada masyarakat, dengan tetap berada di bawah bimbingan dan pengawasan notaris. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini meliputi:

1. Observasi partisipatif, yaitu keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan pelayanan hukum perdata, seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen para pihak, pendampingan proses pembuatan akta perdata, serta pengarsipan minuta akta;
2. Wawancara informal, yang dilakukan dengan notaris pembimbing dan staf kantor notaris untuk memperoleh pemahaman mengenai prosedur pembuatan akta perdata, kendala pelayanan, serta kebutuhan hukum masyarakat;
3. Studi dokumentasi, yaitu pencatatan dan pengumpulan data terkait kegiatan pengabdian, berupa dokumen pendukung pembuatan akta, format administrasi kenotariatan, serta catatan kegiatan pelayanan hukum perdata (Nazir, 2013).

Seluruh kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di bawah supervisi langsung notaris selaku pejabat umum, sehingga proses pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik jabatan notaris, serta prinsip kehati-hatian dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang di kantor notaris sebagai bentuk pengabdian masyarakat memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan hukum perdata. Mahasiswa terlibat langsung dalam beberapa tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan dan pengadministrasian akta perdata.

Pendampingan Pembuatan Akta Perdata

Pendampingan pembuatan akta perdata merupakan salah satu bentuk keterlibatan mahasiswa hukum dalam pelayanan kenotariatan yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akta perdata, seperti akta jual beli, akta hibah, dan akta perjanjian, merupakan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Peran

notaris dalam pembuatan akta otentik juga memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum maksimal. Notaris tidak hanya bertugas mencatat transaksi, tetapi juga melakukan verifikasi identitas para pihak, kesesuaian objek transaksi, serta menilai substansi perjanjian. Proses ini menjamin bahwa akta yang dibuat lengkap, jelas, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dokumen dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di pengadilan (Sianipar & Sawitri, 2025).

Dalam kegiatan ini, mahasiswa terlibat sejak tahap awal pelayanan, yaitu penerimaan para penghadap dan pemeriksaan identitas para pihak. Pemeriksaan identitas mencakup pencocokan dokumen seperti KTP atau paspor untuk memastikan bahwa orang yang melakukan transaksi adalah orang yang sah. Ini penting untuk mencegah penipuan dan tahapan ini juga penting untuk memastikan bahwa para pihak yang menghadap memiliki kecakapan hukum dan kewenangan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum perdata (Mahar, 2024). Apabila terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek hukum, maka akta yang dibuat berpotensi mengalami cacat hukum dan kehilangan kekuatan pembuktiannya.

Dengan demikian, pendampingan pembuatan akta perdata dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat ganda. Bagi mahasiswa, kegiatan ini meningkatkan kompetensi praktis, pemahaman hukum perdata, serta etika profesi kenotariatan. Sementara itu, bagi masyarakat, pendampingan tersebut meningkatkan kualitas pelayanan hukum perdata dan memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan pembuatan akta perdata dapat dipandang sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan tertib hukum di bidang perdata.

Pemeriksaan dan Pengarsipan Minuta Akta

Selain terlibat dalam proses pembuatan akta, mahasiswa juga berperan dalam pemeriksaan dan pengarsipan minuta akta. Minuta Akta adalah arsip negara yang merupakan bagian dari Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara oleh Notaris sebagai tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya (Marbun, 2023). Minuta akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari (Herlina, 2016).

Mahasiswa membantu melakukan pengecekan kembali kelengkapan minuta akta, termasuk kesesuaian antara minuta, salinan, dan dokumen pendukung yang melekat pada akta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesalahan penulisan, kekeliruan data, maupun kekurangan administrasi yang dapat berdampak pada keabsahan akta di kemudian hari. Melalui proses ini, mahasiswa memahami bahwa kesalahan administratif sekecil apa pun dapat menimbulkan risiko hukum bagi notaris dan para pihak.

Pengarsipan minuta akta juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya keamanan dan kerahasiaan dokumen hukum. Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris wajib disimpan dan dipelihara karena merupakan alat bukti sempurna, terkuat, serta mengikat dan asli akta yang dapat memberi kepastian hukum pada hakim terkait kebenaran perbuatan di dalam akta tersebut. Minuta akta harus disimpan secara sistematis dan aman karena mengandung data pribadi serta kepentingan hukum para pihak (Taslim, 2021). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini menanamkan nilai tanggung jawab, profesionalisme, dan etika jabatan notaris, sekaligus mendukung tertib administrasi dalam pelayanan hukum perdata kepada masyarakat.

Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Akta

Pelayanan akta yang dilakukan oleh kantor notaris memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus telah diberikan wewenang untuk membuat akta. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk kedua belapihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta otentik tersebut (Sasauw, 2015). Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses pembuatan akta perdata harus dilakukan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, keterlibatan mahasiswa hukum dalam pelayanan akta perdata memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya kepastian hukum. Mahasiswa membantu memastikan kejelasan identitas para pihak, kesesuaian data dan dokumen pendukung, serta ketepatan substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Proses ini secara tidak langsung meminimalisasi potensi kesalahan administratif maupun kesalah pahaman hukum yang dapat menimbulkan sengketa perdata di kemudian hari.

Selain menjamin kepastian hukum, kegiatan ini juga memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat. Melalui pendampingan dan penjelasan sederhana yang diberikan selama proses pelayanan, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai fungsi, kedudukan, serta akibat hukum dari akta yang dibuat. Edukasi hukum ini penting agar para pihak tidak hanya menandatangani akta secara formal, tetapi juga memahami secara substantif konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan.



Gambar 1. Menjelaskan Akta Melalui Akad

Dengan demikian, pelayanan akta perdata di kantor notaris yang melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya mendukung proses pembelajaran praktis mahasiswa, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui magang mahasiswa hukum di kantor notaris memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum perdata. Keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan pembuatan akta perdata, pemeriksaan dokumen, serta pengarsipan minuta akta membantu mendukung tertib administrasi dan meminimalisasi potensi kesalahan hukum yang dapat merugikan para pihak.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk kepastian dan perlindungan hukum, kegiatan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa hukum. Mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai prosedur pembuatan akta otentik, tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, serta pentingnya kehati-hatian dan etika profesi dalam pelayanan hukum.

Dengan demikian, magang di kantor notaris tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang aplikatif dan relevan. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata.

DAFTAR RUJUKAN

- Arliman, L. (2015). *Notaris dan penegakan hukum oleh hakim*. Deepublish.
- Herlina, L. (2016). *Analisis yuridis terhadap kelalaian notaris dalam penyimpanan minuta akta* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 No. 23.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Mahar, R. O. (2024). Tinjauan yuridis tentang peran notaris dalam penyusunan akta jual beli tanah di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 438–443.
- Marbun, A. P. (2023). Tanggung jawab yuridis notaris dalam penyimpanan minuta akta. *Media Bina Ilmiah*, 18(2), 345–356.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurlaela, E. (2020). Status akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris dihubungkan dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 258–267.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat suatu akta notaris. *Lex Privatum*, 3(1).
- Sianipar, G. Z. P., & Sawitri, D. A. D. (2025). Peran notaris dalam pencegahan wanprestasi perjanjian jual beli saham: Evaluasi akta otentik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taslim, Y. (2021). *Akibat hukum terhadap minuta akta sebagai protokol notaris yang musnah dalam penerbitan salinan akta*.